



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Penghasilan Tetap, Insentif bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Insentif Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP /TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

8. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan bendahara desa.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Peraturan desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan kepala desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sebagai aturan pelaksana atas peraturan desa.
13. keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADesa, adalah dana pendapatan yang bersumber dari penghasilan tanah kas desa dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
18. Insentif BPD adalah Insentif yang diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota BPD dalam rangka fungsi pengawasan pada pemerintah desa.
19. Insentif Rukun Tetangga adalah bantuan kelembagaan yang diberikan untuk operasional Rukun Tetangga.

BAB II

PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap/tunjangan setiap bulannya.
- (2) Penghasilan tetap/tunjangan dibebankan pada APB Desa

- (3) Besaran penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa 45 % (empat puluh lima perseratus) dari besaran rata-rata pagu ADD masing-masing desa.
- (4) Besaran penghasilan tetap sekretaris desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Penghasilan tetap kepala urusan dan bendahara desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (6) Penghasilan tetap kepala dusun paling sedikit 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan Tetap Kepala Desa perbulan.
- (7) Penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

Pasal 3

INSENTIF KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Kepala desa dan perangkat desa diberikan Insentif setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan desa dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 4

Bagi kepala desa yang berstatus PNS berhak menerima Insentif dari APB Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.

BAB IV

INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 6

- (1) Rukun tetangga diberikan insentif sebagai operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif rukun tetangga diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran insentif rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan adalah besaran minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang selanjutnya besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dalam APB Desa.

Pasal 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2016
TANGGAL 4 Januari 2016
TENTANG PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA
INSENTIF ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

BESARAN PENGHASILAN TETAP/TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, INSENTIF ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA.

a. Besaran Penghasilan Tetap/Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

No.	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Kepala Desa	Rp. 2.000.000,-	Perbulan
2.	Sekretaris Sesa Non PNS	Rp. 1.400.000,-	Perbulan
3.	Kepala Urusan	Rp. 8.00.000,-	Perbulan
4.	Kepala Dusun	Rp. 500.000,-	Perbulan

b. Besaran Insentif BPD

No.	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Ketua BPD	Rp. 600.000,-	Perbulan
2.	Wakil Ketua BPD	Rp. 500.000,-	Perbulan
3.	Sekretaris BPD	Rp. 450.000,-	Perbulan
4.	Anggota BPD	Rp. 400.000,-	Perbulan

c. Besaran Insentif RT, Bendahara Desa, Pegawai Sara' dan Da'i/Da'iyah

No.	JABATAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Ketua Rt	Rp. 150.000,-	Perbulan
2.	Bendahara	Rp. 650.000,-	Perbulan
3.	Pegawai Sara'	Rp. 100.000,-	Perbulan
4.	Da'i/da'iyah	Rp. 750.000,-	Perbulan

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 KA. DIVAS/ISTANSAI
 TGL. _____
 KABAG HUKUM SETDA

AHMAD NASRI SH
 NIP. 19671110 19970

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA